

ABSTRAK

Skripsi berjudul “Tradisi *Upa Mangalakkai* Dalam Pernikahan Masyarakat Tapanuli di Nagari Panti Utara Perspektif *Mashlahah*”, yang ditulis oleh Siti Nurkamaliah, NIM 1121.131, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2025 M/ 1447 H.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena adanya suatu kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat di Nagari Panti Utara yaitu perkawinan yang mendahului kakak kandung. Dimana dalam tradisi ini adek yang melangkahi kakaknya diwajibkan membayar denda sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Tradisi ini diistilahkan dengan *Upa Mangalakkai*, lazimnya denda yang diberikan yaitu sebesar 1 gram emas. Apabila denda tersebut belum diberikan maka adeknya belum boleh untuk melangsungkan pernikahan. Terkait dengan kebaikan manfaat sesuatu dalam teori hukum Islam dikenal dengan *Mashlahah*. Termasuk *Mashlahah Mursalah* yang merupakan kemashlahatan yang tidak diatur secara spesifik dalam syariat namun dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam penelitian ini penulis ingin menelusuri manfaat-manfaat atau kegunaan dari *Upa Mangalakkai* dalam perspektif *Mashlahah*. Sehingga adanya *Mashlahah* itu menjadi pembenaran bahwa tradisi ini boleh dilakukan.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan dengan mengungkapkan fakta. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi dan wawancara. Wawancara penulis lakukan dengan informan, seperti tokoh adat, tokoh agama, pelaku, dan masyarakat. Teknik analisis data penulis menggunakan metode berfikir deskriptif, deduktif, komparatif.

Hasil penelitian dapat penulis kemukakan sebagai berikut: *Pertama* pelaksanaan tradisi *Upa Mangalakkai* ini jika terjadi seseorang adek yang melangkahi kakaknya, ia diharuskan membayar denda berupa barang atau uang seharga 1 gram emas. Hal ini bertujuan untuk menghindari kawin lari, menghormati kakak, meminta izin, dan memperkuat silaturahmi. *Kedua* tradisi *Upa Mangalakkai* bila dilihat dari aspek *Mashlahah* ada kesesuaian. Dan apabila dipetakan tradisi *Upa Mangalakkai* termasuk ke dalam *Mashlahah Hajiyyah*, sehingga tradisi ini dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan *Syar’i*.